



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 732 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS SERTA MODERATOR
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 366/PL.02.5-BA/3403/2024 tentang Penetapan Tim Perumus dan Panelis serta Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Gunungkidul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Tim Perumus dan Panelis Serta Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Gunungkidul Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 303 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 719 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS SERTA MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus dan Panelis serta Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perumus dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
 - b. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat dan setelah debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
 - c. Melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) dengan pihak terkait untuk menggali permasalahan permasalahan yang ada dikabupaten Gunungkidul.

- d. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan serta dilarang memberikan komentar, penilaian dan simpulan terhadap penyampaian materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

KEEMPAT : Tim Perumus dan Panelis serta Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Oktober 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA,
ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN U.
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 732 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS
DAN PANELIS SERTA MODERATOR
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

TIM PERUMUS DAN PANELIS SERTA MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

A. TIM PERUMUS DAN PANELIS

No	Nama	Profesional / Akademisi / Tokoh Masyarakat	Kedudukan Dalam Tim
1	Wasingatu Zakiyah, S.H.,MA	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	Retno Agustin, S.Sos.,M.Hum.,M.Dev.STU	Aktivis Perempuan / Profesional	Anggota
3	Dr. Hakimul Ikhwan., M.A	Universitas Gadjah Mada	Anggota
4	Dr. Rahmat Muhajir Nugroho.,S.H.,M.H	JaDI DIY / Universitas Ahmad Dahlan	Anggota

B. MODERATOR

No	Nama	Profesional / Akademisi
1	Fery Anggara	TVRI Stasiun Yogyakarta
2	Artika Melia	TVRI Stasiun Yogyakarta

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Oktober 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

